



PROGRAM PENGENDALIAN GRATIFIKASI

— Untuk Indonesia Bebas **Korupsi** —

Kedeputian Pencegahan – Direktorat Gratifikasi KPK



Program Pengendalian **Gratifikasi** (PPG)

Program yang bertujuan untuk mengendalikan penerimaan gratifikasi secara **transparan dan akuntabel**, melalui serangkaian kegiatan yang melibatkan partisipasi aktif badan pemerintahan, dunia usaha, dan masyarakat untuk membentuk lingkungan pengendalian Gratifikasi.



A

Aturan

Bagaimana aturan yang berlaku di Instansi Anda terkait Penerimaan Gratifikasi?

M

Maksud

Apa maksud Pemberi memberikan Gratifikasi kepada Anda?

A

Agenda

Adakah Agenda kegiatan yang dilakukan Pemberi yang sedang berlangsung pada saat dilakukannya pemberian Gratifikasi kepada Anda?

T

Terbuka

Apakah pemberian tersebut sah dan dilakukan secara terbuka?

I

Identitas

Bagaimana Identitas dan latar belakang pemberi dalam kaitannya dengan jabatan dan pelaksanaan tugas serta kewajiban Anda?

KPK

Komisi Pemberantasan Korupsi

Pengendalian Individu



PENTINGNYA PENGENDALIAN GRATIFIKASI

Praktik Penerimaan dan Pemberian Gratifikasi

Praktik Penerimaan dan Pemberian Gratifikasi yang tidak terkendali



Pegawai/Pejabat menjadi tidak independen dan tidak adil dalam pelaksanaan tugas dan menggunakan kewenangannya



Tergerusnya Integritas dan nilai etika dalam diri pegawai/pejabat



- Terbentuknya Persepsi Negatif bagi pegawai/pejabat dan organisasi/instansi
- Terjerumusnya Pegawai/Pejabat dan Instansi ke dalam risiko hukum



DAMPAK GRATIFIKASI



Mempengaruhi
Pejabat Publik

Rusaknya Sistem
dan Prosedur



**VISI , MISI dan
TUJUAN TIDAK
TERCAPAI**




HUBUNGAN **GCG, PPG, DAN** **GRATIFIKASI**

GOOD CORPORATE GOVERNANCE (GCG)

dalam pikiran anda sudah tersimpan beragam data dan informasi serta pengalaman terkait hal tersebut.

Sebelum kita mengaitkan antara **GCG** dengan **Gratifikasi** dan **PPG** (program pengendalian gratifikasi), sekarang anda berlatih untuk menyajikan pemahaman GCG anda secara singkat dan jelas.

Temukan kata-kata kunci
yang dapat memperjelas
keterkaitan antara GCG
dengan Gratifikasi dan
PPG





HUBUNGAN SPIP, PPG, DAN GRATIFIKASI



Perangkat dan Mekanisme

Perangkat yang terdiri dari perangkat ketentuan, perangkat SDM dan organisasi.



Mekanisme yang dimaksud adalah mekanisme penyebarluasan pemahaman dan mekanisme pemrosesan pelaporan penerimaan dan pemberian gratifikasi di lingkungan instansi.



MANFAAT PENGENDALIAN GRATIFIKASI



Meningkatkan integritas pegawai dan integritas lembaga



Persepsi masyarakat yang positif terbangun secara alami atas lembaga



Mengangkat kredibilitas dan nilai lembaga yang dipersepsikan sebagai lembaga yang bersih dan profesional



TAHAPAN PPG

Tahapan PPG terdiri dari dua tahap :

TAHAP PRA-IMPLEMENTASI dan IMPLEMENTASI

1. Komitmen Pengendalian Gratifikasi


2. Penyusunan Aturan Pengendalian Gratifikasi

3. Pembentukan UPG

TAHAP PASCA-IMPLEMENTASI (MONITORING Dan EVALUASI)

Kegiatan Monitoring dan Evaluasi oleh KLOP dan/atau dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

PROGRAM PENGENDALIAN GRATIFIKASI SEBAGAI SEBUAH SISTEM



TUGAS UPG

Pasal 27 Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pelaporan Gratifikasi

1. Menerima, menganalisis, dan mengadministrasikan laporan penerimaan Gratifikasi dari Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara;
2. Menerima dan mengadministrasikan laporan penolakan Gratifikasi, dalam hal Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara melaporkan penolakan Gratifikasi;
3. Meneruskan laporan penerimaan Gratifikasi kepada KPK;
4. Melaporkan rekapitulasi laporan penerimaan dan penolakan Gratifikasi secara periodik kepada KPK;
5. Menyampaikan hasil pengelolaan laporan penerimaan dan penolakan Gratifikasi dan usulan kebijakan Pengendalian Gratifikasi kepada pimpinan instansi;
6. Melakukan sosialisasi aturan Gratifikasi kepada pihak internal dan eksternal instansi;
7. Melakukan pemeliharaan barang Gratifikasi sampai dengan adanya penetapan status barang tersebut;
8. Melakukan pemantauan dan evaluasi penerapan Pengendalian Gratifikasi.



DISEMINASI OLEH UPG

Diseminasi Internal

Diseminasi Eksternal

Diseminasi oleh **UPG** dapat dilakukan dengan menayangkan video edukasi Gratifikasi pada media-media yang telah dimiliki instansi (seperti monitor internal, media sosial, dll).

Kumpulan Video Edukasi Gratifikasi dapat diunduh melalui:

- <https://drive.google.com/open?id=1UHeF1ab3c17tp5LCB-7WZQsbedsRnhbC>

BIMBINGAN TEKNIS PROGRAM PENGENDALIAN GRATIFIKASI SECARA ONLINE




Materi Bimtek Online PPG

- ❑ Memahami korupsi serta hubungan antara korupsi dan integritas
- ❑ Memahami Gratifikasi
- ❑ Memahami tugas, fungsi, dan peran UPG dalam Program Pengendalian Gratifikasi
- ❑ Menelaah laporan penerimaan dan penolakan gratifikasi
- ❑ Mendeteksi potensi area rawan gratifikasi pada KLOP
- ❑ Memfasilitasi pihak eksternal dan internal dalam meningkatkan pemahaman terkait gratifikasi



Kelebihan Bimtek Online PPG



Akses Kapan Saja Dimana Saja

Walaupun #bekerjadarirumah tetap bisa belajar Program Pengendalian Gratifikasi



Mudah

Materi yang Komprehensif membuat peserta mudah memahami Program Pengendalian Gratifikasi



Dapat Sertifikat

Setelah menyelesaikan Bimtek, Peserta akan mendapatkan E-Sertifikat yang dapat diunduh dilaman E-Learning

MONEV

Monitoring dan Evaluasi adalah: serangkaian kegiatan yang bertujuan untuk menilai ketaatan dan komitmen KLOP dalam penerapan sistem pengendalian gratifikasi dan menyempurnakan sistem pengendalian gratifikasi yang diterapkan di instansi KLOP.

Monitoring dan Evaluasi dilaksanakan oleh :

- Unit Pengendalian Gratifikasi KLOP secara internal minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan laporan hasil monev disampaikan kepada KPK;
- KPK, dilakukan sesuai dengan kebutuhan.

KEGIATAN MONEV

- Menilai kepatuhan terhadap prosedur serta ketepatan waktu penerimaan dan pemrosesan laporan.

Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk menjaga standar kualitas waktu pelaksanaan pemrosesan sehingga sesuai dengan mekanisme yang telah ditetapkan.

- Menilai keakuratan hasil *review* oleh UPG atas laporan penerimaan hadiah/fasilitas yang dilaporkan instansi KLOP.

Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk meminimalisasi kekurangan tepatan pelaksanaan review yang dilakukan oleh UPG instansi KLOP.

- Menilai kepatuhan atas pelaksanaan Rencana Kerja Kegiatan Pengendalian Gratifikasi yang telah disepakati sebelumnya.

Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk menilai dan menjaga konsistensi serta komitmen instansi/organisasi mitra dalam penerapan sistem pengendalian gratifikasi.

Metode yang dapat dipergunakan dalam kegiatan ini antara lain ***self assessment*** dan ***Focus Group Discussion***.

Surat Edaran Hari Raya

Surat Edaran No 14 Tahun 2020

Tentang Pengendalian Gratifikasi Momen Hari Raya

Tanggal 13 Mei 2020

Terdapat 8 poin imbauan dalam rangka Pengendalian Gratifikasi terkait momen hari raya keagamaan dan perayaan hari besar lainnya serta penegasan atas imbauan tentang gratifikasi sebelumnya.



KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
REPUBLIK INDONESIA

Yth. 1. Para Ketua/Pimpinan Kementerian/Lembaga Pemerintah/Organisasi/Pemerintah Daerah dan BUMN/BUMD
2. Para Ketua/Pimpinan Asosiasi/Perusahaan/Korporasi
3. Seluruh Pegawai Negeri dan Penyelenggara Negara RI

SURAT EDARAN

NOMOR 14 TAHUN 2020

TENTANG

PENGENDALIAN GRATIFIKASI TERKAIT MOMEN HARI RAYA

Dalam rangka pengendalian gratifikasi terkait momen hari raya keagamaan dan perayaan hari besar lainnya serta penegasan atas imbauan tentang gratifikasi sebelumnya, kami mengimbau hal-hal sebagai berikut:

1. Perayaan hari raya keagamaan dan perayaan hari besar lainnya merupakan tradisi bagi masyarakat Indonesia untuk meningkatkan religiositas, berkumpul dengan kerabat, dan saling berbagi uamarnya kepada pihak yang membutuhkan. Perayaan tersebut hendaknya tidak dilaksanakan secara berlebihan sehingga menimbulkan peningkatan kebutuhan dan pengeluaran yang tidak diperlukan. Pegawai Negeri dan Penyelenggara Negara wajib menjadi contoh yang baik bagi masyarakat dengan tidak melakukan permintaan, pemberian dan penerimaan gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya. Tindakan tersebut dapat menimbulkan konflik kepentingan, bertentangan dengan peraturan/kode etik, dan memiliki risiko sanksi pidana;
2. Berdasarkan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, apabila Pegawai Negeri/Penyelenggara Negara menerima gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya maka wajib melaporkan kepada KPK dalam jangka waktu 30 Hari Kerja sejak tanggal penerimaan gratifikasi;
3. Permintaan dana dan/atau hadiah sebagai Tunjangan Hari Raya (THR) atau dengan sebutan lain oleh Pegawai Negeri/Penyelenggara Negara, baik secara individu maupun mengatasnamakan Institusi negara/daerah kepada masyarakat, perusahaan, dan/atau Pegawai Negeri/Penyelenggara Negara lainnya, baik secara tertulis maupun tidak tertulis, merupakan perbuatan yang dilarang dan dapat berimplikasi pada tindak pidana korupsi;
4. Terhadap penerimaan gratifikasi berupa bingkisan makanan yang mudah rusak dan/atau kadaluarsa dapat disalurkan sebagai bantuan sosial ke pihak asuhan, pihak jompo, atau pihak yang membutuhkan, dan melaporkan kepada Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) di instansi masing-masing disertai penjelasan dan dokumentasi penyerahannya. Selanjutnya UPG melaporkan rekapitulasi penerimaan tersebut kepada KPK;

Jalan Kuningan Persada Kav.4, Setiabudi, Jakarta 12950
Telepon (021) 25578300, Faksimile (021) 25578333, (021) 52892456 <http://www.kpk.go.id>


CONTACT US

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

Jl. Kuningan Persada Kav-4 Setiabudi

Jakarta Selatan 12920

(021) 2557 8300 

www.kpk.go.id 

Call Center 198 

Direktorat Gratifikasi

Jl. Kuningan Persada Kav-4 Setiabudi

(021) 2557 8448 

pelaporan.gratifikasi@kpk.go.id 

**TERIMA
KASIH**

